



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 45/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 12 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2008, di Dusun Jampang, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.21.21.0/PW.01/31/I/2015 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 Put. No.45/Pdt.G/2016/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah saudara Tergugat secara bergantian selama 2 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada bulan Desember 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
5. Bahwa, setelah kepergian Tergugat tersebut Penggugat pernah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk kembali tinggal bersama namun Tergugat sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih lamanya sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.45/Pdt.G/2016/PA.Blk



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.0/PW.01/31/I/2015, tanggal 11 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jual batubara, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah saudara Tergugat secara bergantian, selama kurang lebih 2 tahun ;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Pada awal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga, namun semenjak bulan Desember 2010 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat ;
- Sepengetahuan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dalam rumah tangganya ;
- Kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan 5 tahun ;
- Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan saling berkomunikasi lagi, serta tidak ada nafkah dari Tergugat ;
- Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun 2 bulan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah saudara Tergugat secara bergantian ;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan 5 tahun ;
- Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan saling berkomunikasi lagi ;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.45/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 20 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah saudara Tergugat secara bergantian selama 2 tahun 2 bulan. Sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 5 tahun lebih lamanya, yaitu sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yang dianggap diakui Tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 5 tahun lebih lamanya sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga





kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2008, pernah tinggal bersama selama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.45/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, sejak bulan Desember 2010 ;

- Bahwa Penggugat pernah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai keturunan ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah/pisah tempat tinggal 5 tahun lebih lamanya sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.45/Pdt.G/2016/PA.Blk





mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.45/Pdt.G/2016/PA.Blk



الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم  
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Ghayatu Al-Maram halaman 791 ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.45/Pdt.G/2016/PA.Blk



ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. St. Husniati** sebagai Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Sutikno, S.Ag., M.H.**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. St. Husniati**

Perincian biaya perkara :

|                  |    |                 |
|------------------|----|-----------------|
| - Pendaftaran    | Rp | 30.000,00       |
| - Proses         | Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan      | Rp | 180.000,00      |
| - Redaksi        | Rp | 5.000,00        |
| - <u>Materai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah           | Rp | 271.000,00      |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.45/Pdt.G/2016/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)